

JURNAL AL-FIKRAH

ISSN: 2085-8523 (P); 2746-2714 (E)

Received: 26-06-2021 | Accepted: 30-06-2021 | Published: 30-06-2021

Hubungan Antara Ta'zir Dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Nainunis M. Nur

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalnga Bireuen Aceh

Email: nainunis@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini ingin mengkaji hubungan antara ta'zir dan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena sejauh penelusuran dalam beberapa kitab fiqh penulis tidak menemukan secara komprehensif bentuk hukuman fisik berupa ta'zir bagi pelaku praktek monopoli perdagangan, hanya saja yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh adalah hukumnya saja, yaitu haram dan juga ancaman dosa bagi pelakunya. Maka di sini penulis menghubungkan antara undang-undang yang dimaksud dengan konsep ta'zir yang ada dalam kajian fiqh. Setelah penulis menelaah definisi dan konsep ta'zir dari beberapa pendapat para ulama fiqh maka penulis menemukan jawaban bahwa undang-undang tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan yang tidak sesuai dengan konsep ta'zir, adapun persamaannya adalah karena sesuai dengan prinsip dasar ta'zir, yaitu; sebuah proses pendidikan atau lebih tepat disebut proses penyadaran, dan juga tidak keluar dari dhawabit ta'zir, yaitu; hukuman ta'zir sesuai dengan kadar perbuatan dosa yang dilakukan, Hukuman sesuai dengan kondisi pelaku kejahatan, adanya tahapan dalam menghukumi, pertimbangan dalam ta'zir harus dilihat dari sisi tujuan masalah, semua jenis kemaksiatan yang tidak ada ukuran hukumannya masuk kedalam hukum ta'zir, pertimbangan dari penjagaan kehormatan manusia, pertimbangan hukuman ta'zir harus ditinjau nash syari'iyah dan kaidahnya, metode penghukuman yang adil dan sesuai. Selain itu juga menjaga tujuan utama dari ta'zir yaitu ; pertama preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, kedua represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, ketiga kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku dan keempat edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku. Adapun ketidaksesuaian adalah sisi denda dalam bentuk uang, penyitaan harta dan hukuman lain dalam bentuk materi.

Kata Kunci: Hubungan, Ta'zir, Monopoli

PENDAHULUAN

Monopoli merupakan salah satu praktek ekonomi kapitalis dengan pandangan hidup liberalnya yang banyak ditentang oleh masyarakat. Hal tersebut karena ternyata monopoli membawa dampak negatif bagi kompetisi pasar yang sehat. Pada dasarnya kehadiran pasar monopolis membuat produsen-produsen lain tidak akan dapat bertahan, bahkan yang lebih buruk produktifitas dengan sengaja diturunkan demi tujuan politis, yaitu mengatur harga agar maksimal. Maka dengan sendirinya akan terjadi kelangkaan akan barang (*scarcity*) dan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat (konsumen).

Di Aceh praktek monopoli sudah sangat sering di lakukan oleh para pengusaha dangang terhadap barang-barang kebutuhan pokok masyarakat atau lainnya, seperti; BBM, minyak tanah, beras, bawang, alat kesehatan dan lain-lain. Sebagai contoh pada tanggal 25 Desember 2019 POLDA Aceh membongkar lima tempat penimbunan BBM ilegal di Kabupaten Pidie Jaya.¹ Pada tanggal 11 Desember 2018 Polres Kota Lhokseumawe membongkar penimbunan 16 Ton BBM jenis biosolar di Lhokseumawe, dan mengamankan 3 Pelaku.² Belakangan ini yang sangat mencuat adalah dugaan monopoli harga masker yang dimainkan para pengusaha dagang dengan memanfaatkan isu COVID-19 yang salah satu cara pencegahannya adalah dengan memakai masker.³ Dan masih banyak lagi bentuk praktek monopoli yang biasanya dilakukan menjelang kenaikan harga atau menjelang bulan-bulan tertentu. Banyak lagi kasus-kasus yang lain yang hampir sama dengan kasus ini.

Islam dengan sistem ekonominya mencoba untuk mementahkan ideologi monopolistik dengan memunculkan berbagai konsep baru menentang sistem ekonomi kapitalis. Syariat Islam menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka keseimbangan akan tetap terjaga dan tidak ada pihak yang dirugikan. demikian juga sebaliknya jika dalam bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan ketidak seimbangan.⁴

Sejauh penelusuran penulis dari beberapa sumber fiqh belum ditemukan bentuk hukuman *had* (tertentu) atau *ta'zir* bagi pelaku praktek monopoli, hanya disebutkan hukumannya saja dan berdosa bagi pelakunya. Namun demikian di Indonesia telah lahir aturan pelarangan monopoli dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana dalam undang-undang tersebut secara

¹ <https://baranewsaceh.co/polda-aceh-berhasil-bongkar-lima-tempat-penimbunan-bbm-ilegal>. diakses tanggal 9 Maret 2020

² <https://regional.kompas.com>. diakses tanggal 9 Maret 2020

³ <https://www.kompasiana.com>. diakses tanggal 9 Maret 2020

⁴ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GIP, 2002), h. 17.

komprehensif telah diatur mengenai ancaman hukuman pidana terhadap praktek monopoli yang mana penulis berasumsi jika dihubungkan ke kajian fiqh maka hukuman tersebut relevan dengan *ta'zir*, walaupun dibeberapa sisi ada hal yang tidak sesuai dengan konsep *ta'ziri*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *kualitatif fenomenologis*. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting sosial, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat *deskriptif*, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian *kualitatif*.⁵ Dikatakan *fenomenologis*, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan fakta sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual dilapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Monopoli secara etimologis berarti di pasar hanya ada satu penjual.⁶ Dalam Kamus Umum Indonesia, monopoli, berarti; 1. perdagangan barang tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh satu orang, atau perusahaan atau oleh pemerintah; 2. hak tunggal yang diberikan kepada seorang atau sekelompok orang.⁷ Sedangkan dalam *Kamus Besar Ekonomi* dijelaskan, monopoli adalah jenis struktur pasar yang di dalamnya terdapat satu kekuatan penawaran sehingga monopoli tersebut bisa menjalankan politik harga dan menentukan jumlah barang yang harus di pasarkan.⁸

Istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir "hampir mirip" dengan monopoli yaitu *al-Ihtikar*. *Al-Ihtikar* merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan. Secara sederhana, *ihtikar* dapat diartikan sebagai upaya membatasi pasokan barang agar dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, membeli barang dagangan dan mengumpulkannya dari pasar pada saat langka kemudian dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa

⁵Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-24, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 16.

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Cet. 4, Ed. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.173.

⁷ J.S Badudu dan Muhammad Zain Sultan, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 907.

⁸ Winarno Sigit dan Ismaya Sujana, *Kamus Besar Ekonomi*, cet. 3, (Bandung: Pustaka Grafik, 2010), h. 319.

monopoli yang dalam bahasa fiqh muamalah dikenal dengan istilah *ihtikar* adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan menjual kembali ketika harga melonjak. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ihtikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang berakibat merusak pasar. Adapun menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (ahli hadist dan ushul fiqh) memberi definisi *ihtikar* kepada penimbunan barang dagangan dari tempat peredarannya sehingga menjadikan barang tersebut langka dipasaran.⁹

Para ulama Hanabilah mendefinisikan monopoli yaitu membeli bahan makanan untuk diperdagangkan dan ditimbun agar supaya langka di pasaran supaya harganya meningkat dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, yang dimaksud dengan monopoli yaitu menimbun dan menahan barang supaya tidak beredar di pasar dengan tujuan naik harganya.¹⁰ Sedangkan dalam undang-undang nomor: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikemukakan bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹¹

Dari beberapa pandangan diatas, maka secara umum dapat dipahami, monopoli dalam pandangan Islam yaitu menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin dan berefek kepada kelangkaan barang kebutuhan konsumen pada umumnya dan berpengaruh negatif terhadap jumlah barang yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil.

Monopoli dalam Kajian Islam

1. Dasar hukum larangan monopoli

surah al-Hajj [22] ayat 25:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكُفِ فِيهِ وَالْأَنْبَاءِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٥

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan

⁹ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 93.

¹⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj : Didin Hafidhudin dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 321.

¹¹ undang-undangrepublik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih

surah an-Nisa [4] ayat 29:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

Surah al-Baqarah [2] ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝٢٧٩

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Hadis

Shahih Muslim (hadis nomor 3012)

دَثَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Artinya ; Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, " Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa".

Shahih Muslim (hadis nomor 3013)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ
حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى

Artinya ; Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amru Al Asy'ats telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Muhammad bin 'Ajlan dari Muhammad bin 'Amru bin 'Atha dari Sa'id bin Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa karenanya." Ibrahim berkata; Muslim berkata; dan telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat kami dari Amru bin Aun telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Amru bin Yahya dari Muhammad bin Amru dari Sa'id bin Musayyab dari Ma'mar bin Abu Ma'mar salah seorang Bani Adi bin Ka'ab, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda.... kemudian dia menyebutkan hadits seperti hadits Sulaiman bin Bilal, dari Yahya."

Sunan Darimi (hadis nomor 2432)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ

Artinya ; Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Israil dari Ali bin Salim dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Al Musayyab dari Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda:"Semoga seorang Importir akan mendapatkan rizqi dan orang yang menimbun semoga dilaknat."

Kaedah Fiqhiyah

الضَّرُّ يُزَالُ (kemudharatan harus dihilangkan).¹²

Konsep Monopoli menurut Kajian Islam

Sebagaimana di sebutkan di atas, bahwa salah satu dalil monopoli adalah surah al-Hajj ayat 25. Ibn Katsir dalam kitab *Tafsir Ibn Katsir*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan الجَاد dalam ayat tersebut adalah praktek monopoli di mana pelakunya diancam dengan siksaan yang sangat pedih. Hal ini menunjukkan bahwa monopoli yang dapat menimbulkan kelangkaan suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat merupakan suatu kezaliman dan kejahatan.¹³ Dalam tafsir

¹² Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, telaah kaidah fiqh konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2005), h. 209.

¹³ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz III, (Mishr: Dar al- ihya al-Kutub al-' Arabiyyah, t.t), h. 215.

ar-Razi terdapat beberapa penafsiran makna kata *الاحتكار*, namun salah satu di antaranya adalah *ihtikar*.¹⁴

Ulama Syafi'iyah di antaranya Ibnu Hajar dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* menyebutkan bahwa termasuk kedalam jual-beli yang dilarang adalah *احتكار الثوب* (monopoli makanan pokok). Adapun maksud dengan larangan di sini adalah haram jika tujuannya untuk bisa mengendalikan harga, yaitu membeli dan menimbun disaat menjelang kenaikan harga dan menjual kembali ketika harga naik.¹⁵ Dalam kitab Mughni al-Muhtaj juga disebutkan bahwa hukum monopoli adalah haram karena bisa mempersempit kebutuhan manusia, adapun barang yang diharamkan memonopoli adalah khusus kebutuhan pokok.¹⁶ Hal senada juga disebut dalam kitab Nihayah al-Muhtaj tentang khususiat haram monopoli terhadap makanan pokok.¹⁷

Salah seorang ulama Malikiyyah bernama al-Baji dalam karyanya, *al-Muntaqa* menjelaskan bahwa *ihtikar* sebagai perbuatan yang diharamkan dengan alasan bahwa *ihtikâr* merupakan kezaliman yang dapat merugikan orang banyak. Pendapat tersebut didukung oleh Ibn Qudamah yang mengatakan bahwa *ihtikar* dapat membahayakan jiwa orang banyak terlebih apabila yang ditimbun berupa makanan pokok.¹⁸ Ulama mazhab Hanafi diantaranya al-Kasani berpendapat bahwa monopoli yang diharamkan adalah khusus untuk makan pokok.¹⁹ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama mazhab Hambali diantaranya Ibn al-Qudamah.²⁰ Karena semua orang membutuhkannya, sedangkan selain makanan pokok tidak diharamkan, karena tidak semua orang membutuhkannya.²¹ Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla*, beliau mengatakan bahwa pelarangan monopoli bukan hanya pada kebutuhan pokok, akan tetapi semua barang atau jasa yang menjadi kebutuhan manusia pada umumnya, dengan alasan bisa memudhratkan manusia.²²

Hubungan Antara Ta'zir dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam bermuamalah yang mana dalil-dalil tentang monopoli hanya membahas tentang hukum dan dan

¹⁴ Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz. 11, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1414 H), h. 110.

¹⁵ Ibn Hajar, *Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarh Minhaj*, Jild. VII, (Beirut : Dar Kutub al-Ilmiyyah, t.t), h. 168.

¹⁶ Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. 3, (t.k : Dar Al-Ma'rifah, 1997), h. 379.

¹⁷ Imam Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, jild. 11, (t.k: Dar Al-Kubub Al-Ilmiyyah, t.t), h. h. 495.

¹⁸ Al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, Juz V, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 16.

¹⁹ Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'*, Juz VI, (Kairo: Darul Hadits, 2005), h. 2972.

²⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), h. 167.

²¹ Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), h. 38.

²² Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, (Al-Qahirah: Al-Maktabah al-Muniriyyah, 1947), h. 64.

ancaman dosa bagi pelakunya, tidak ada pembahasan yang menjelaskan tentang akibat hukum atau bentuk hukuman fisik terhadap pelanggar aturan dalam bermuamalah, hanya saja terkait monopoli penulis memperoleh bentuk hukuman di dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelaku praktek monopoli akan dikenakan sanksi dalam tiga bagian. Bagian pertama dinamakan "tindakan administratif", bagian ke dua dinamakan "pidana pokok" dan bagian ke tiga dinamakan "pidana tambahan". Adapun bentuk hukuman fisik dalam ketiga bagian itu berupa pembayaran denda dan pencabutan izi.²³ Jika ditelusuri secara sederhana dalam kajian fiqh bentuk sanksi terhadap praktek monopoli tidak dibahas secara khusus, bentuk sanksi yang tidak dibahas secara khusus dalam kajian fiqh disebut dengan *ta'zir*, karena yang dikatakan dengan *ta'zir* secara bahasa adalah memberi pengajaran (*al-ta'dib*) yang menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Atau kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.²⁴

Di sini penulis menganalisa berdasarkan qaedah fiqh :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (kebijakan pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan) dapat dijelaskan bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', dikalangan para fuqaha jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara' disebut dengan jarimah *ta'zir*. Dapat dipahami juga bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak di kenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Jadi, hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya yang kemudian ditentukan oleh iman atau hakim.

Monopoli merupakan bentuk jarimah dalam bermuamalah yang keberadaannya sangat mengganggu kestabilan pasar dan merupakan sebuah kedhaliman bagi para konsumen dan pedagang lainnya. Banyak dalil ayat dan hadis baik bersifat umum atau khusus yang melarang praktek monopoli, sehingga jelas keharamannya yang karena monopoli jelas-jelas bisa menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan qaedah fiqh *الضَّرَرُ يُزَالُ* (Kemudharatan Itu Harus Dihilangkan) maka di sini dibutuhkan sebuah kebijakan yang berupa hukuman yang

²³ Undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat BAB VII SANKSI

²⁴ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (semarang: RASAIL Media Group, 2009), h. 66.

berefek jera terhadap praktek monopoli sehingga dengan sendirinya praktek monopoli akan mengurang atau bahkan hilang.

Sanksi yang terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut merupakan sebuah sanksi yang relevan dan mempunyai nilai *ta'zir* yang secara nyata dikeluarkan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini disebut imam atau hakim atas dasar kemashlahatan masyarakat banyak dan diyakini mampu membasmi praktek monopoli, kemudian undang-undang tersebut masih menjaga prinsip dasar dari *ta'zir*, yaitu sebuah proses pendidikan atau lebih tepat disebut proses penyadaran. Dalam melakukan proses penyadaran tersebut para ulama telah merumuskan setidaknya hukuman yang memberi efek jera bagi pelaku.²⁵ Selain itu juga tidak keluar dari kaidah dan *dhawabit ta'zir* yaitu;

- 1) Hukuman *ta'zir* sesuai dengan kadar perbuatan dosa yang dilakukan.
- 2) Hukuman sesuai dengan kondisi pelaku kejahatan
- 3) Adanya tahapan dalam menghukumi
- 4) Pertimbangan dalam *ta'zir* harus dilihat dari sisi tujuan *maslahah*
- 5) Semua jenis kemaksiatan yang tidak ada ukuran hukumannya masuk kedalam hukum *ta'zir*
- 6) Pertimbangan dari penjagaan kehormatan manusia
- 7) Pertimbangan hukuman *ta'zir* harus ditinjau nash syari'iyah dan kaidahnya.
- 8) Metode penghukuman yang adil dan sesuai.²⁶

Dan juga tidak keluar dari tujuan utama dari *ta'zir* yaitu ;

- 1) Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- 2) Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- 3) Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- 4) Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memeperbaiki pola hidup pelaku.²⁷

Selain itu ada beberapa ketentuan penting yang tidak boleh dilangkahi dalam menjalankan hukuman *ta'zir*. Penulis mengutip beberapa nas kitab mengenai hal ini, diantaranya:

ولا يجوز التعزير بخلق اللحية ولا بأخذ المال

Dan tidak boleh menta'zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta".²⁸

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm 118.

²⁶ Ibrahim bin Fahd bin Ibrahim al Wadi'an, *Qawaid wa Dhawabit al Uqubat al Hudud wa at Ta'azir*, (Riyad: 1428 H/2007 M.) desertasi.

²⁷ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 93.

(قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال)

As-Syafi'i berkata "Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga tidak pada harta."²⁹

Dari dua pandangan fiqh di atas dapat di simpulkan bahwa *ta'zir* tidak boleh dengan cara denda dalam bentuk harta dan hal ini berbeda dengan kandungan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Bab VII Pasal 47 bagian pertama dan bagian kedua tentang tindakan administrasi dan pidana pokok, yaitu denda dalam bentuk uang

PENUTUP

Setelah penulis menelaah beberapa sumber, menganalisa dan menghubungkan antara undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan konsep *ta'zir dalam kajian fiqh*, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut dari satu sisi relevan dan mengandung nilai *ta'zir*, karena sesuai dengan prinsip dasar *ta'zir*, yaitu ; sebuah proses pendidikan atau lebih tepat disebut proses penyadaran, dan juga tidak keluar dari *dhawabit ta'zir*, yaitu ; hukuman *ta'zir* sesuai dengan kadar perbuatan dosa yang dilakukan, Hukuman sesuai dengan kondisi pelaku kejahatan, adanya tahapan dalam menghukumi, pertimbangan dalam *ta'zir* harus dilihat dari sisi tujuan *maslahah*, semua jenis kemaksiatan yang tidak ada ukuran hukumannya masuk kedalam hukum *ta'zi*, pertimbangan dari penjagaan kehormatan manusia, pertimbangan hukuman *ta'zir* harus ditinjau nash syari'iyah dan kaidahnya, metode penghukuman yang adil dan sesuai. Selain itu juga menjaga tujuan utama dari *ta'zir* yaitu ; pertama preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, kedua represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, ketiga kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku dan keempat edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku. Namun di sisi lain ada ketidaksesuaian, uaitu denda dalam bentuk uang, penyitaan harta dan hukuman lain dalam bentuk materi.

²⁸ Syaikh Muhammad Amin al Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 392.

²⁹ Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Kubraa Li al Baehaqy*, jild. VIII, (Baerut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 279.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, telaah kaidah fiqh konseptual*, Surabaya: Khalista, 2005.
- Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Kubraa Li al Baehaqy*, jild. VIII, Baerut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Cet. 4, Ed. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, Juz V, Beirut : Dar Kutub al-Ilmiyya, 1999.
- Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i'* , Juz VI, Kairo: Darul Hadits, 2005.
- Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz. 11, Beirut: Dar al-Fiqr, 1414 H.
- <https://baranewsaceh.co/polda-aceh-berhasil-bongkar-lima-tempat-penimbunan-bbm-ilegal>. diakses tanggal 9 Maret 2020
- <https://regional.kompas.com>.
- <https://www.kompasiana.com>.
- Ibn Hajar, *Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarh Minhaj*, Jild. VII, Beirut : Dar Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, Al-Qahirah: Al-Maktabah al-Muniriyyah, 1947.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz III, Mishr: Dar al- ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Ibrahim bin Fahd bin Ibrahim al Wadi'an, *Qawaid wa Dhawabit al Uqubat al Hudud wa at Ta'azir*, Riyad: 1428 H/2007 M. (Disertasi)
- Imam Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, jild. 11, tk: Dar Al-Kubub Al-Ilmiyyah, tt.
- J.S Badudu dan Muhammad Zain Sultan, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. 3, t.k : Dar Al-Ma'rifah, 1997.
- Muhammmad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: GIP, 2002.

Muhmmad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, cet. 1, Semarang: Rasail Media Group, 2009.

Syaikh Muhammad Amin al Kurdi, *Tanwir al-Qulub, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.*

Topo Santoso *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari`at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.

undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Winarno Sigit dan Ismaya Sujana, *Kamus Besar Ekonomi*, cet. 3, Bandung: Pustaka Grafik, 2010.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj : Didin Hafidhudin dkk, Jakarta : Robbani Press, 1997.